



BUPATI KOTABARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENUMBUHKEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya Penumbuhkembangan kehidupan beragama merupakan bagian dari menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam upaya Penumbuhkembangan kehidupan beragama di Kabupaten Kotabaru, diperlukan pengaturan Penumbuhkembangan kehidupan beragama agar kehidupan beragama yang religius dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang h, meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam Penumbuhkembangan kehidupan beragama;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penumbuhkembangan Kehidupan Beragama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
dan  
KABUPATEN KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENUMBUHKEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Toleransi adalah sikap dan perilaku menghormati, menerima, dan menghargai keragaman terhadap agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

13. Orang adalah orang perseorangan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Penumbuhkembangan kehidupan beragama berdasarkan asas:

- a. nondiskriminatif;
- b. hak asasi manusia;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kebhinneka-tunggal-ikaan;
- f. keadilan;
- g. kearifan lokal;
- h. tanggung jawab daerah; dan
- i. partisipatif;

#### Pasal 3

Maksud pengaturan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam rangka Penumbuhkembangan kehidupan beragama di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Pengaturan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. pembinaan kerukunan umat beragama guna mewujudkan stabilitas keamanan di Daerah;
- b. pemeliharaan kehidupan beragama yang rukun, aman, tentram, damai, dan sejahtera;
- c. pencegahan berkembangnya intoleransi agama di Daerah;
- d. peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan beragama di Daerah;

#### Pasal 5

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. upaya Penumbuhkembangan kehidupan bergama;
- c. penyelenggaraan Penumbuhkembangan kehidupan beragama pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- d. FKUB;
- e. pembinaan Ormas Keagamaan;
- f. budaya toleransi beragama;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

## BAB II TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Bupati mempunyai tugas dan tanggungjawab Penumbuhkembangan kehidupan beragama di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Penumbuhkembangan kehidupan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Penumbuhkembangan kehidupan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat adalah:

- a. Penumbuhkembangan kehidupan beragama;
- b. mengembangkan kehidupan toleransi beragama;

### Bagian Ketiga Tanggung Jawab

#### Pasal 8

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat adalah:

- a. memelihara kehidupan beragama;
- b. meningkatkan kehidupan beragama;

## BAB III UPAYA PENUMBUHKEMBAGKAN KEHIDUPAN BERAGAMA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan upaya untuk Penumbuhkembangan kehidupan beragama
- (2) Upaya Penumbuhkembangan kehidupan beragama, dilakukan dengan:
  - a. hibah pemerintah daerah;

- b. fasilitasi kehidupan keagamaan;
  - c. peningkatan pemahaman keagamaan;
  - d. meningkatkan budaya toleransi agama;
- (3) Pelaksanaan Penumbuhkembangan kehidupan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d melibatkan:
- a. Perangkat Daerah terkait.
  - b. Kantor Urusan Agama Kabupaten Kotabaru;
  - c. FKUB;
  - d. Ormas Keagamaan;
  - e. tokoh agama; dan
  - f. lembaga Pendidikan.

Bagian Kedua  
Hibah Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dalam rangka kegiatan menumbuhkembangkan kehidupan beragama di Daerah.
- (2) Bentuk kegiatan menumbuhkembangkan kehidupan beragama, meliputi:
  - a. rehabilitasi/pembangunan tempat ibadah;
  - b. rehabilitasi/pembangunan pendidikan keagamaan;
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Fasilitasi kehidupan beragama

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka Penumbuhkembangan kehidupan beragama.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
  - b. fasilitasi jemaah haji;
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan fasilitasi jemaah haji diatur dengan peraturan daerah tersendiri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kegiatan agama lainnya yang resmi dalam rangka Penumbuhkembangan kehidupan beragama sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Peningkatan Pemahaman Keagamaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi peningkatan pemahaman keagamaan.
- (2) Peningkatan pemahaman keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan literasi kitab suci agama masing-masing.
- (3) Peningkatan literasi literasi kitab suci agama dengan melalui baca tulis Al-Qur'an atau kitab suci agama masing-masing.
- (4) Ketentuan mengenai baca tulis Al-Qur'an atau kitab suci agama diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENUMBUHKEMBANGAN KEHIDUPAN  
BERAGAMA PADA KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu

Kecamatan

Pasal 14

- (1) Bupati dapat melimpahkan pelaksanaan kegiatan Penumbuhkembangan kehidupan beragama di Kecamatan.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan Penumbuhkembangan kehidupan beragama dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap kegiatan Penumbuhkembangan kehidupan beragama masyarakat di Kecamatan.

Bagian Kedua

Desa/Kelurahan

Pasal 15

- (1) Desa/Kelurahan melaksanakan kegiatan Penumbuhkembangan kehidupan beragama lingkup Desa/Kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan Penumbuhkembangan kehidupan beragama lingkup Desa/Kelurahan melibatkan:
  - a. Ormas Keagamaan;
  - b. tokoh agama
  - c. tokoh masyarakat; dan
  - d. lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Penumbuhkembangan kehidupan beragama di Kecamatan dan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 17

- (1) FKUB dibentuk di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan FKUB di Daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 18

- (1) FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:
  - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi Masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.
- (2) Pelaksanaan tugas FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
ORMAS KEAGAMAAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan Ormas Keagamaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar Ormas Keagamaan agar dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Ormas Keagamaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
BUDAYA TOLERANSI BERAGAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menumbuh kembangkan budaya toleransi beragama di daerah.
- (2) Dalam menumbuh kembangkan budaya toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan:
  - a. FKUB;
  - b. Ormas Keagamaan;

- c. lembaga pendidikan; dan
  - d. lembaga swadaya masyarakat bergerak dalam kerukunan umat beragama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai menumbuh kembangkan budaya toleransi beragama diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang Peseorangan

#### Pasal 20

Setiap Orang berhak menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.

#### Pasal 21

Setiap Orang berkewajiban mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Badan

#### Pasal 22

Setiap Badan berhak mendapatkan hibah untuk Penumbuhkembangan kehidupan beragama.

#### Pasal 23

Setiap Badan berkewajiban Penumbuhkembangan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi tenteram dan tertib dimasyarakat.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT/BADAN

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta setiap Masyarakat/ Badan dalam Penumbuhkembangan kehidupan beragama di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat/ Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. Bantuan pendanaan kegiatan keagamaan; dan/atau
  - b. melakukan kemitraan dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan budaya toleransi beragama.
- (3) Setiap Badan usaha yang menjalankan usahannya di Daerah, dapat mengalokasikan anggaran tanggungjawab sosial dan lingkungan hidup untuk kegiatan Penumbuhkembangan kehidupan beragama di Daerah.
- (4) Pelaksanaan peran serta Masyarakat/ Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam upaya Penumbuhkembangan kehidupan beragama di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemberian hibah daerah;
  - b. sosialisasi;
  - c. pelatihan; dan/atau
  - d. mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan toleransi beragama di Daerah.
- (2) Pengawasan dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kegiatan menumbuhkembangkan kehidupan beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan upaya Penumbuhkembangan kehidupan beragama, Bupati berkoordinasi dengan Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain instansi terkait dan masyarakat;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Pasal 28

- (1) Bupati melaksanakan Kerjasama dalam rangka upaya enumbuhkembangkan kehidupan beragama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. kerja sama daerah dengan pemerintah pusat;
  - b. kerja sama daerah dengan pemerintah provinsi;
  - c. kerja sama daerah dengan kabupaten/kota lain;

- d. kerja sama daerah dengan pihak ketiga;
  - e. kerja sama daerah dengan pemerintah di luar negeri; dan
  - f. kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENGHARGAAN

### Pasal 29

- (1) Bupati memberikan penghargaan bagi setiap Orang/Badan yang ikut berperan serta aktif dalam Penumbuhkembangan kehidupan beragama di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. piagam;
  - b. bantuan pendanaan; dan
  - c. insentif.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
  - a. fiskal; dan
  - b. non fiskal.
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
  - a. pengurangan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi daerah.
- (5) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa kemudahan perizinan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PENDANAAN

### Pasal 30

Pendanaan kegiatan Penumbuhkembangan kehidupan beragama yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah terkait dengan kegiatan Penumbuhkembangan kehidupan beragama yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 22 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN : (1-20 /2023 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUMBUHKEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA

I. UMUM

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Kebijakan daerah dalam rangka Penumbuhkembangan kehidupan beragama tentunya sejalan dengan tugas kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyebutkan “pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional”. Juga dalam penjelasan umum angka 3 menyebutkan bahwa “...menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis”.

Adapun dalam Penumbuhkembangan kehidupan beragama tersebut, daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut. Tentunya bentuk Penumbuhkembangan kehidupan beragama tersebut, daerah tidak hanya dapat memberikan hibah namun juga bentuk lainnya seperti fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan fasilitasi jemaah haji.

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; upaya Penumbuhkembangan kehidupan bergama; penyelenggaraan Penumbuhkembangan kehidupan beragama pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan; FKUB; lembaga keagamaan; budaya toleransi beragama; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; penghargaan; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah bahwa setiap orang berkewajiban untuk tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar agama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas hak asasi manusia” adalah menumbuhkembangkan kehidupan beragama harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa menumbuhkembangkan kehidupan beragama harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinneka-tunggal-ikaan” adalah bahwa menumbuhkembangkan kehidupan beragama harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa menumbuhkembangkan kehidupan beragama harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa menumbuhkembangkan kehidupan beragama harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab pemerintah daerah” adalah bahwa P menumbuhkembangkan kehidupan beragama merupakan tanggung jawab seluruh komponen Pemerintah Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa menumbuhkembangkan kehidupan beragama melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas tidak membeda-bedakan” adalah bahwa dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan agama.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.